# ANALISIS PENGAWASAN DAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH

## Oleh Rifai Yusuf

#### Abstract

Implementation of the monitoring task in today's society is a beacon of hope, if we review the history of surveillance in our country since we carry out the development plan that we are familiar with the Five-Year Plan, it has since we also began to implement the basics of administrative management in the absence of planning seklus, implementation, monitoring, thus the three elements of management is an integral and equal weight, that can be attributed to the prinsifnya supervision is very important. In the implementation of regional autonomy kelacaran pegawasan in local government organization is necessary for the organization of local governments to work effectively and efficiently and economically, as well as supervision is one important element in order to improve the performance of araturur in performing common tasks and building a clean government and authoritative therefore deemed necessary to improve the implementation of effective monitoring body within the apparatus of government in each of continuous and thorough . through supervision fungisonal to establish the level of success of governance and implementation of development one of them held a performance assessment of local government officials over menfaat and successful policies, implementation of programs projects and activities

Konci words: monitoring, performance of local government officials

# I. Pendahuluan Latar Belakang

Pemerintah sebagai organisasi pelayanan masyarakat pada prakteknya tidak terlepas dari ketidak tertiban. Untuk itu mekanisme pemerintahan dengan sendirinya memerlukan lembaga kontrol berupa pengawasan yang berfungsi mengawasi sekaligus memberikan arahan tentang apa yang akan dan sedang dilakukan oleh pemerintah setempat.

Nawawi (1994:23), menerangkan bahwa Administrasi atau manajemen pemerintahan harus mewujudkan terlaksananya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan dalam organisasi pemerintahan diperlukan pemerintahan organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien dan ekonomis. Pengawasan ini merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pemberdayaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Dalam aspek pengawasan lembaga terkait yang terdapat bertugas mengawasi jalannya pembangunan termasuk aparat yang ada didalamnya. Lembagalembaga tersebut disamping bersipat mandiri dalam arti mempunyai wewenang masingmasing, dalam namun pelaksanaannya adanya saling keterkaitan satu sama lainnya. Dalam keterangan Nawawi (1994

:24) Badan/Lembaga tersebut terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Itjen Departemen Dalam Negeri, inspektorat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), itu semua berfungsi peran mengawasi sejauhmana hal pemerintah dalam ini daerah pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan yang diharapkan terutama dalam hal kinerja aparatur pemerintahan daerah yang dapat mendorong atau menunjang otonaomi daerahnya.

Disinilah yang menjadi fokus penulisan, apakah selama ini ada pegaruh pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan daerah dalam menujang otonomi daerahnya , melalui pengawasan fungisonal untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan salah diantaranya satu mengadakan kinerja penilaian aparatur pemerintah daerah atas menfaat dan keberhasilan kebijakan ,pelaksanaan program , proyek serta kegiatan, serta apakah aparatur pemerintahan daerah telah melaksanakan kinerja dengan sebaik-baiknya penuh tanggungjawab dan disiplin terhadap aturan kepegawaiannya masyarakat sehingga merasa dilayani atau sebaliknya peraturan yag tidak mengakses ketentuan para aparat sehingga menimbulkan halhal yang tidak diinginkan seperti perilaku penyelewengan/indisipli ner yang merugikan masyarakat yang kurang menunjang keberadaan otonomi daerah.

Melalu landasan pemikiran ini kiranya yang mejadi pendorong dalam penulisan ini.

### II. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengawasan.

## 1. Pengertian Pengawasan.

Pengawasan menurut Siagian (2008:112) adalah Proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dijalankkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari definisi tersebut pentingnya pengawasan agar sasaran-sasaran yang hendak dicapai sesuai target dan tidak keluar dari jalar/aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pengawasan merupakan bagian yang integral dalam sistem pemerintahan.

## 2. Kinerja Aparat Pemerintah

### 2.1. Sumber Daya Manusia

(1996 Suradinata 82) menerangkan bahwa Sumber daya manusia juga dapat disebut sumber kemampuan, tenaga, kekuatan, keahlian dimiliki yang oleh sebagai manusia perencana, pengendalian pelaksana, evaluasi suatu pembangunan dan menikmatinya hasil pembangunan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan itu sendiri karena sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat menentukan.

#### 2.2 Aparatur Pemerintah

Dalam keterangan Situmorang (1998 : 84) bahwa aparatur pemerintah adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yakni melayani, mengayomi menumbuhkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan abdi negara yakni bermental baik dan mempunyai kemampuan profesional yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung kelancaran pembangunan.

Dengan demikian pengertian aparatur tidak hanya dikaitkan dengan orangnya melainkan juga organisasi/fasilitas, ketentuan pengaturan dan sebagainya.

## 2.3. Kinerja Aparat Pemerintah

.Amstrong dalam Widodo (2012 :7) menjelaskan bahwa kinerja adalah melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut

Anwar (2012 : 9) bahwa Kinerja karyawan adalah hasil secara kualitas dan kerja kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam seseorang melaksanakan tugasnya sesuai tanggungjawab dengan yang diberikan kepadanya.

Dari penjelasan definisi tersebut diatas kineria mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja pemerintahan, tetapi aparatur termasuk bagaimana proses berlangsung pekerjaan secara kualitas dan kuantitas sesuai tanggung jawab yang diberikan.

#### III. Pembahasan.

1. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahaan daerah.

Tujuan dari pengawasan dalam organisasi pemerintahan untuk mendukung kelancaran dan pelaksanaan ketepatan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sejalan dengan hal di atas, maka tujuan pengawasan yang dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 Perdoman Pelaksanaan tentang Pengawasan adalah sebagai beriut :

- a) Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendisendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
- b) Agar pelaksnaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan program pemerintah serta peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- c) Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapatan, kesimpulan dan sarana terhadap kebijaksanaan, pembinaan, dam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
- d) Agar sejauh mungkn mencegah terjadinya pemboroan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparat yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik keimpulan bahwa tujuan

pengawasan adalah untuk mengetahui setiap usaha atau tindakan, untuk mengetahui sejauh pelaksanaan tugas yang dibebankan dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai, jelasnya tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang atau pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak,

#### **Subyek Pengawas**

Dalam pengawasan terhadap organisasi pemerintahan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan terdiri dari 2 bentuk pengawasan , yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Sejalan dengan itu Supriyono (1990 : 151) menjelaskan pula bahwa jenis-jenis pengawasan terhadap organisasi pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua yaitu .

- 1) Pengawasan internal yaitu:
  - Pengawsan fungsional.
  - Pengawasan melekat
- 2) Pengawasa Ekternal yaitu:
  - Pengawasan legislatif / Pengawasan politik (DPR,DPRD)
  - Pengawasan Masyarakat
  - Pengawasan eksternal eksekutif, (Bapeka).

#### 1) Pengawasan Internal Fungsional

Pengawasan internal merupakan proses pengawasan dilakukan yang oleh internal pemerintah, artinya pengawas tidak terpisah dari instansi pemerintah badan hanya memiliki dan tersendiri dalam wewenang mengawasi jalannya roda pemerintahan oleh birokrasi pemerintahan. sebagai aparatur

pelaksanaan pengawasan interen maupun eksteren dilakukan oleh aparat fungsional terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 2004 Tahun tentang Perbendaharaan Negara maka dibentuklah Sistem Pengendalian Pemerintah Intern melalui Pemerintah Peraturan Republik Indonesi Nomor 60 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa untuk memperkuat menunjang dan efektivitas sistem pengedalian intern dilakukan:

- a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara
- b. pembinaan penyelenggaraanSistem Pengendalian InternPemerintah

Adapun Aparat pengawas intern pemerintah terdiri dari :

- a. BPKP;
- b. Inspektorat Jenderal
- c. Inspektorat Propinsi;
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Kegiatan pengawasan intern pemerintah Untuk melakukan pengawasan seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat pusat dan daerah yamg didanai oleh Angaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.

Demikian pula untuk lebih memperjelas pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerntahan daerah yang tertuang dalam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat diikuti ketentuan pasal 218 yang meliputi :

- a. Pengawasan atas pelaksanan urusan pemerintahan di daerah
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

pengawanan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh aparat Pengawasan intrern pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## 2) Pengawasan Melekat.

Instruksi Presiden keluarnya Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Adapun Pengawasan melekat dalam pedoman tersebut diterangkan bahwa serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung bawahannya, terhadap secara preventif represif atau agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## 3) PengawasanEksternal

Pengawasan eksternal merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh instansi/lembaga diluar pemerintah sebagai eksekutor kebijakan nasional dan daerah. Pengawasan eksternal terdiri atas:

- a. BPK (Badan Pemeriksan Keuangan).
- b. DPR /DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah)

- c. KPK (Komisi Pemeberantasan Korupsi)
- d. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

## **Obyek Pengawasan**

Sejalan dengan pasal 11 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 bahwa sasaran pegawasan diantaranya adalah:

- penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

## 3. Pengaruh pengawasan terhadap Kinerja Aparatur pemerintah Daerah

Dalam penulisan ini menitik beratkan pada pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. karena pengawasan dapat mempengaruhi pemerintahan kinerja aparatur daerah dalam mencapai tujuan/sasaran organisasi pemerintah daerah. Pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan daerah diperlukan agar organisasi pemerintah bekerja secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengawasan ini merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan kinerja aparat pemerintahan terutama bagi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan berwibawa oleh karena itu dipandang perlu untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif ke dalam aparatur pemerimtahan di tubuh dalam lingkungan masing-masing secara terus menerus dan menyeluruh. Sejalan dengan

penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang menjelaskan pembinaan bahwa atas pemerintahan penyelenggaraan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan atau gubernur selaku wakil pemerintah daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Disamping itu pula pengaruh pengawanan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendali yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan perundang-undangan peraturan yang berlaku.

Telah dimaklumi diatas bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah secara fungsional merupakan sasaran utama dari pengawasan fungsioanal sejalan dengan sasaran pengawasan ayat 3 (a) pasal 11 Keputusan Presiden Republi Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara penyelenggaraan pemerintah Daerah. Salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan diantaranya:

- a. Pemeriksaan berkala, mendetail dan sewaktu-waktu dari unit/ satuan kerja
- b. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
- c. Pengusutan atas kebenaran lapoan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi ,kolusi nepotisme.
- d. Penilaian atas menfaat dan keberhasilan kebijakan ,pelaksanaan program , proyek serta kegiatan

Dilihat dari keterangan tersebut diatas pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah melalui penilaian kinerja bagi aparatur karena penilaian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional menetapkan untuk tingkat keberhasilan penyelenggaraan daerah pemerinatahan dan pembengunan.

Penilaian kinerja juga adalah merupakan pengukuran tingkat pencapaian hasil yang diraih setiap aparat atau unit kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Capaian tersebut menunjukkan tingkat kesuksesan target-target yang disepakati sebelumnya. Selain itu, penilaian kinerja juga digunakan untuk mengukur perilaku kerja dan kemampuan setiap aparat atau unit kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Lebih jauh, penilaian kinerja juga dapat menumbuhkan pengembangan perilaku dan motivasi.

Galih (2013) Berdasarkan obyek yang dinilai, penilaian kinerja dapat dibagi menjadi dua macam.

Pertama :merupakan penilaian kinerja atas organisasi dan

Kedua: penilaian kinerja terhadap individu aparat

## A. Penilaian Kinerja pada Orgaisasi pemerintah

Penilaian kinerja berdasarkan obyek yang dinilainya adalah penilaian kinerja organisasi. Di lingkungan instansi pemerintahan khususnya Indonesia, penilaian kineria organisasi mengacu pada Inpres No 13 tahun 1998 Tentang Pengusulan, Penetapan Evaluasi Organisasi Pemerintahan.

Dalam penilaian kinerja pada umumnya merupakan penilaian prilaku manusia dalam yang melaksanakan peranan dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian penilaian kinerja pada organisasi pemerintah daerah (OPD) pada dasarnva merupakan penilaian terhadap perilaku aparatut pemerintah dalam daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Sejalan dengan keterangan Gery Segel dan Helena dalam Soleh dan suripto (2011: 278) bahwa penilaian kineria adalah penentuan secara periodik efektivitas operasiona suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standard dan kriteria yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan tersebut penilaian kinerja pada organisasi pemerintah daerah adalah penentuan secara priodik operasional satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan aparaturnya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetepkan sebelumnya oleh Kepala Daerah. Mengingat organisasi pemerintah daerah pada dasarnya dilaksanakan oleh manusia (aparatur daerah), maka penilaian kinerja sejatinya merupakan penilaian terhadap pemerintah perilaku aparatur daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah.

Dalam proses penilaian tersebut Kepala bagi daerah dapat memenfaatkan informasi akuntansi pertanggung jawaban sebagai salah penilaian. satu dasar Untuk memenuhi kebutuhan tersebut informasi yang diperlukan Kepala Daerah adalah informasi akuntansi manajemen yang dihubungkan dengan individu aparat/pegawai yang melaksanakan peran tertentu satuan kerja perangkat dalam daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah, tujauan pokok penilaian kinerja sebagaimana dalam keterangan Soleh dan suripto (2011:278) adalah untuk:

a. Memotivasi seluruh aparatur pemerintah daerah dalam mencapai tujuan/sasaran orgainsasi pemerintah daerah dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebalumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil diinginkan. Mengingat yang organisasi pemerintah daerah adalah instrumen untuk mencapai tuiuan dirumuskan vang berdasarkan amanat rakyat. Maka hasil yang dicapai haruslah sesuai dengan mandat yang dipercayakan

rakyat kepada pemerintah daerah terpilih. Adapun standar perilaku yang harus dipatuhi oleh aparatur pemerintah daerah antara lain dapat berupa kebijakan Kepala Daerah atau rencana formal berupa program dan kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan yang oleh Kepala SKPD diturunkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang telah disetujuai dan disahkan oleh Kepala daerah.

b. Menekan perilaku **Aparatur** Pemerintah Daerah yang tidak sekaligus semestinya untuk merangsang menegakkan dan perilaku yang seharusnya melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan baik vang bersifat intrinsik maupun ekstinsik.

Dalam keterangan lebih lanjut bahwa Para peneliti motivasi telah mengembangkan berbagai teori untuk memprediksi motovasi dan kinerja diantaranya teori harapan (expectancy theory). Menurut teori tersebut perilaku seseorang dipengaruhi oleh probabilitas yang diletakkan orang tersebut terhadap hubungannya dengan:

- Usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan;
- 2) Kinerja dan penghargaan;
- 3) Penghargaan yang memuaskan tujuan pribadi.

Motivasi seseorang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, ditentukan oleh persepsi orang tersebut terhadap hubunganh antara usaha dan tujuan yang hendak dicapai, dengan demikian sasaran yang memberikan tantangan akan memotivasi orang, selama sasaran tersebut dirasakan adil dan realistis,

Demikian pula penilaian kinerja akan menghasilkan data yang dapat dimenfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkenaan dengan pegawai yang dinilai kinerjanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam kontek pengelolaan organisasi pemerintah daerah, Seharusnya Kepala daerah dapat memberikan penghargaan yang tepat kepada setiap pegawai yang memikiki kinerja yang Demikian apabila pula Kepala akan memperomosikan Daerah seseorang ke dalam jabatan yang lebih tinggi, data hasil penilaian kinerja secara periodeik akan sangat membantu kepala daerah dalam memilih seorang pegawai yang pantas untuk dipromosikan.transfer. dimosi bahkan pemberhentian.

### B. Penilaian Kinerja Pegawai.

Soleh dan Suripto (2011: 285) menerangkan bahwa Penilaian kinerja pegawai dilingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap utama, yaitu tahap persiapan yang terdiri dari:

- 1) Penentuan ruang lingkup pertanggungjawaban dari ;impinan unit kerja yang bertanggungjawab
- Penetapan Kriteria yang dipergunakan untuk mengukur kinerja
- 3) Pelaksanaan Pengukuran kinerja

Tahap kedua penilaian terdiri dari:

1) Memperbandingkan kinerja aktual dengan sasaran/target yang telah ditetapkan sebelumnya,

- 2) Menganalisa dan menentukan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja dari standar yang ditetapkan,
- Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan.

Penilaian seharusnya diawali dengan penetapan garis batas wewenang tanggungjawab dan yang jelas bagi seorang pimpinan Unit Kerja yang akan dinilai kinerjanya. batas wewenang dan tanggungjawab yang jelas sebagai dasar untuk menetapkan sasaran atau standar yang harus dicapai oleh pimpinan unit kerja yang akan diukur kinerjanya.

Agar penilaian kinerja dapat dilakukan secara obyektif, mudah, murah dan terpercaya maka laporan kinerja yang disusun oleh pimpinan unit kerja harus memenuhi syaratsyarat tertentu, untuk menghasikan perilaku yang fungsional. syaratsyarat yang dimaksud diantaranya adalah:

- a. Laporan kinerja untuk pimpinana unit kerja terendah harus berisi informasi yang rinci, laporan kinerja untuk pimpinan unit kerja tingkat atasnya harus berisi informasi yang ringkas
- b. Laporan kinerja berisi unsur terkendali dan unsur tidak terkendalikan yang disajikan secara terpisah
- c. Laporan kinerja harus mencakup penyimpangan, baik yang menguntungkan (diatas target) maupuna yang merugikan (dibawah target)
- d. Penyajian laporan kinerja dalam bentuk perbandingan dengan masa lalu, atau dengan unit kerja yang sejenis akan memberikan

gambaran kemajuan, atau kemunduran kinerja sehingga memacu pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk mencapai sasaran/kinerja yang ditergetkan.

Menfaat lebih lanjut dari pengaruh pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah yaitu hasil dari penilaian kinerja dapat dimenfaatkan oleh Kepala daerah. Hasil kinerja dapat dimenfaatkan diantaranya untuk:

- a. Mengelola operasional organisasi secara efektif dan efisien dan pemberian pemotivasian aparatur pemerintah daerah secara optimal;
- b. Membantu pengambilan keputusan yang yang berkaitan dengan pegawai daerah seperti promosi, transfer, demosi dan pemberhentian;
- Mengidentivikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembagan pegawai daerah serta untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan pegawai;
- d. Menyediakan umpan balik bagi pegawai mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka;
- e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Penilaian kinerja dilingkungan Organisasi Pemerintah Daerah, merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting harus dilaksanakan oleh seorang pimpinan pertanggungjawaban untuk menjamin dilakukkannya proses pencapaian sasaran target/kinerja secara benar, laporan pertanggungjawaban dari seorang pimpinan Unit Kerja merupakan bahan penting dalam proses

penilaian kinerja, karena dari sanalah akan diperoleh informasi penting tentang perbandingan antara kinerja aktual dengan kinerja yang ditargetkan/diharapkan.

Dari penjelasan diatas bahwa pengawasan pengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menunjang otonomi sangatlah besar. telah daerahnya dimaklumi diatas bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah secara fungsional merupakan sasaran utama dari pengawasan salah satu kegiatan fungsioanal, pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerinatahan daerah dan pembengunan melalui penilaian kinerja aparatur pemerintah daerah.

## Kesimpulan

Pengawasan dalam organisasi pemerintahan diperlukan agar organisasi pemerintah bekerja efektif, secara efisien dan ekonomis. Pengawasan ini merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan kinerja aparat pemerintahan terutama bagi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan berwibawa oleh karena itu dipandang perlu untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif ke dalam tubuh aparatur pemerimtahan di dalam lingkungan masing-masing terus menerus dan secara menyeluruh,

Pengaruh Pengawasan yang sangat besar terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah melalui penilaian kinerja bagi aparatur karena penilaian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerinatahan daerah dan pembengunan .

Penilaian Kinerja aparatur di lingkungan Organisasi Pemerintah daerah merupakan salah satu fungsi pengawasan fungsioanal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh SKPD untuk dilakukannya menjamin proses pencapaian sasaran target/ kinerja secara benar. Agar kinerja dapat dilakukan secara obyektif, maka perlu ditetapkan wilayah pertanggungjawaban, sehingga ielas sampai batas mana pertanggungjawaban seorang pimpinan unit kerja terendah, menengah sampai dengan yang tertinggi atas wewenang yang diterimanya,

Disamping itu pula pengaruh pengawasan melekat sangatlah besar pula karena pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendali yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Galih Prasetyo Antonius, 2013 . Menyimak Kinerja Aparatur Pemerintah

Hadari Nawawi, 1994, Pengawasan Melekat dil;ingkunag aparat Pemerintah, Jakarta. Erlangga Prabu Magkunegara Anwar, 2012, Evaluasi Kinerja SDM, Bandung, Refika Aditama

Soleh Chabib , Suripto, 2011, Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah. Bandung. Fokusmedia.

Suradiunata Ermaya , 1996, manajemen Sumber Daya manusia, Bandung. Ramadan

Siagian, Sondang P. 2008. Filsafat Administrasi. Jakarta. Bumi Aksara.

Situmorang, Victor M dan Jusup Juhar.
1998. Aspek Hukum
Pengawasan Melekat Dalam
Lingkungan Aparatur
Pemerintah, Jakarta. Rineka
Cipta.

Supriyono dan Haryono Yusuf. 1990.
Pemeriksaan Manajemen
dan Pengawasan
Pemerintahan Indonesia.
Yogyakarta, BPFE

Sujamto, 1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta, Ghalia Indonesia

Victor Situmorang. M dan Jusuf Juhar. Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Jakarta, Bina Cipta

Widodo, 2012. Manajemen Kinerja, Jakarta, Raja Grafindo Persada

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cata Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimphan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Gubernur.

#### Sumber lain:

http://itjen-depdagri.go.id/article-25pengertian-pengawasan.html/21-APRIL2013 http://dwitamaputra.wordpress.com/2

009/04/07/pengawasan-

penyelenggara-pemerintahan-

pejabatbirokrasi/21 april 201

Riwayat penulis: H.A. Rifai Yusuf,Drs. Msi Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitiK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.